



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PANCASILA  
NOMOR: 099/KEP.R/UP/II/2020  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS PANCASILA  
SEBAGAI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PANCASILA**

---

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya menyediakan Pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk pemenuhan capaian Sikap dan Keterampilan Umum;
- b. bahwa untuk mendukung keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pelaksanaan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Universitas Pancasila secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan disusunlah Standar Mutu Pendidikan Universitas Pancasila sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu membentuk Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Mutu Pendidikan Universitas Pancasila Sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 072/YPPUP/UP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANCASILA SEBAGAI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA.**
- Kesatu : Menetapkan pemberlakuan Standar Mutu Pendidikan Universitas Pancasila Sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila.
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan Universitas Pancasila dibentuk dan diberlakukan sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Pancasila yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Ketiga : Standar Mutu Pendidikan berlaku untuk Universitas Pancasila sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Februari 2020

-----

Rektor

 

Prof. Dr. apt. Wahono Sumaryono